

**ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) DALAM MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI  
PERATURAN DESA DI DESA LUBUK RAMO KECAMATAN  
KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

*Disusun dan Diajukan untuk melengkapi dan memenuhi Syarat  
mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata  
Satu Program Studi Ilmu Administrasi Negara*



**OLEH**

**DWI MAYA LESTARY**  
**NPM. 180411020**


**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
TELUK KUANTAN  
2022**

## TANDA PERSETUJUAN

JUDUL PENELITIAN : ANALISIS KINERJA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DALAM MEMBAHAS DAN  
MENYEPAKATI PERATURAN DESA DI  
DESA LUBUK RAMO KECAMATAN  
KUANTAN MUDIK KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI  
NAMA MAHASISWA : DWI MAYA LESTARY  
NPM : 180411020  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si  
NIDN. 1030058402

PEMBIMBING II




EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si  
NIDN. 1002059002

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si  
NIDN. 1002059002

# PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :  
Hari : Selasa  
Tanggal : 30  
Bulan : Agustus  
Tahun : 2022


## Tim Penguji

Ketua Dewan Sidang




DESRIADI, S.Sos.,M.Si  
NIDN. 1022018302

Sekretaris Dewan Sidang




EMILIA EMHARIS, S.Sos.,M.Si  
NIDN. 1002059002

1. RIKA RAMADHANTI, S.IP, M.Si




(.....)

2. SAHRI MUHARAM, S.Sos,M.Si




(.....)

3. SARJAN M, S.Sos.,M.Si



(.....)

Mengetahui  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singing  
Dekan,



RIKA RAMADHANTI, S.IP, M.Si  
NIDN. 1030058402

## MOTTO

*“Apapun yang menjadi takdirmu,  
akan mencari jalannya menemukanmu”*

*Karena sesungguhnya  
sesudah kesulitan itu ada Kemudahan  
(QS AL-Insyirah:3)*

*“Dua musuh terbesar kesuksesan adalah  
Penundaan dan alasan”*

## **KATA PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbil'alamin. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan selalu dalam lindungan-Nya. Semoga ini menjadi salah satu langkah untuk menuju kesuksesan dan meraih cita-cita besarku.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk cahaya hidupku Ayahanda Edy Swanto dan ibuku tercinta Sukasih, yang selalu memberiku semangat dan memanjatkan do'a kepada putrimu dalam setiap sujudnya. Terimakasih untuk Ayah dan ibu pengorbananmu sungguh luar biasa. Serta Abang tersayang Dicki Suhartono dan Adik tersayang Tri Kartika Sari yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan.

Untuk sahabatku yang sama-sama berjuang Ezy Novrian Fauziah, Tania Amelia Putri, Melda Sahara, Desnita, Ria Amelia, Dani Sajia, Asti Engla Julfani terima kasih kalian selalu ada untukku, tanpa semangat dari kalian tak akan mungkin saya sampai di titik ini. Dan terimakasih juga kepada orang Terdekat saya Beri Fernando dan Adik Selvitri yang telah mendukung dan memberikan support hingga sampai saat ini.

Terimakasih banyak untuk Ibuk Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si dan Bapak Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, serta memberikan dorongan semangat dan bantuan dalam proses pembimbingan. Dan kepada Bapak Ibu Dosen Pengajar serta seluruh staff Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan tambahan ilmu, bantuan administrasi, dan bantuan lainnya dalam kelancaran studi peneliti.

Terimakasih banyak untuk semuanya karena jasa kalian sangat berharga bagi saya. Semoga ilmu yang saya dapatkan bisa berguna di masa yang akan datang. Aamiin

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan RidhoNyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “**ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI PERATURAN DESA DI DESA LUBUK RAMO KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**” kemudian tak lupa penulis kirimkan sholawat teiring salam kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi kita petunjuk dari alam kejahilan menuju alam yang terang benderang yang seperti kita rasakan sekarang ini, yang disinari dengan iman dan islam. Disusun guna memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan program Sarjana Strata Satu (S1) pada Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Pada Kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Nopriadi, S.K.M, M.Kes** Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si** Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Dan juga Selaku Dosen Pembimbing I yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya Skripsi ini.
3. Bapak **Emilia Emharis,S.sos.,M.Si** Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi. Dan juga Selaku Dosen Pembimbing II yang kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berguna kepada peneliti sehingga terselesainya Skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
5. Orang Tua penulis Ayahanda dan Ibunda serta Saudara saya yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Buat Sahabatku serta seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Lokal A yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat dan motivasi serta kebersamaan dan keceriaan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun semangat diharapkan.

Teluk Kuantan,        Agustus 2022

**DWI MAYA LESTARY**  
**NPM. 180411020**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI PERATURAN DESA DI DESA LUBUK RAMO KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**OLEH**

**DWI MAYA LESTARY  
NPM. 180411020**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih adanya permasalahan mengenai kinerja yang dialami oleh BPD di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi seperti BPD kurang memahami tugasnya, kurang komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD kurang mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah Penelitian Kualitatif. Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD dan Masyarakat Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, sudah cukup baik.

**Kata kunci : Kinerja, BPD**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY IN DISCUSSING AND AGREEING ON VILLAGE REGULATIONS IN LUBUK RAMO VILLAGE, KUANTAN MUDIK DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY**

**BY:**

**DWI MAYA LESTARY  
NPM: 180411020**

*This research was conducted in Lubuk Ramo Village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency. The background of this research is that there are still problems regarding the performance experienced by the BPD in Lubuk Ramo Village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency such as BPD not understanding their duties, lack of communication and coordination between BPD and the Village Head in implementing village government, BPD not holding meetings with the community. The purpose of this study was to find out how the performance of the village consultative body in discussing and agreeing on village regulations in Lubuk Ramo Village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency. The type of research used in this study is qualitative. The informants taken in this study were the Village Head, Village Secretary, Village Apparatus, BPD, and Community Leaders in Lubuk Ramo Village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency. Data collection methods used in this study were Interviews, Observation, and Documentation. The data analysis used is Data Collection, Data Presentation, and Conclusion drawing. Based on the results of research in the field, it can be seen that the Performance Analysis of the Village Consultative Body in Discussing and agreeing on village regulations in Lubuk Ramo village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency is quite good.*

**Key words: Performance, BPD**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>MOTTO</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1. Landasan Teori.....	7
2.1.1. Teori Administrasi Negara dan Administrasi .....	7
2.1.2. Teori Desa .....	12
2.1.3. Teori Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	14
2.1.4. Teori Organisasi .....	18
2.1.5. Teori Manajemen Sumber Daya Manusia .....	20
2.1.6. Teori Kinerja .....	22
2.1.7. Teori Hukum Administrasi Negara .....	26
2.2. Kerangka Pemikiran .....	29
2.3. Definisi Operasional.....	30
2.3.1 Operasional Variabel .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian.....	34

3.2. Informan.....	34
3.3. Sumber data .....	35
3.3.1. Data Primer .....	35
3.3.2 Data Sekunder .....	35
3.4. Fokus Penelitian.....	36
3.5. Lokasi Penelitian.....	36
3.6. Metode Pengumpulan Data .....	36
3.7. Metode Analisis Data .....	37
3.8. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	38

#### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1. Sejarah.....	39
4.2 Luas dan Batas Wilayah Desa .....	39
4.3 Keadaan Penduduk.....	39
4.4 Sosial Keagamaan.....	40
4.5 Sarana Pendidikan.....	41
4.6 Visi dan Misi Kantor Desa Lubuk Ramo .....	41

#### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1 Identitas Responden .....	44
5.1.1 Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin .....	44
5.1.2 Identitas Responden berdasarkan Umur .....	45
5.1.3 Identitas Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	46
5.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	46
5.2.1 Produktivitas .....	47
5.2.2 Kualitas Layanan.....	52
5.2.3 Responsivitas.....	56
5.2.4 Responsibilitas .....	61
5.2.5 Akuntabilitas .....	65

#### **BAB VI PENUTUP**

6.1 Kesimpulan.....	71
---------------------	----

6.2	Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1. Operasional Variabel .....	33
3.1. Informan Penelitian .....	35
3.2. Jadwal Kegiatan .....	39
4.1. Jumlah Penduduk .....	41
4.2. Jumlah Saran Ibadah dan Fasilitas Keagamaan .....	42
4.3. Sarana Pendidikan .....	42
5.1.1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
5.1.2. Identitas Responden Berdasarkan Umur .....	45
5.1.3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	46

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	29
4.1 Struktur Organisasi .....	44

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan langsung dengan masyarakat.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Undang-undang ini memberikan posisi yang kuat kepada Kepala Desa. Undang-undang ini juga memperkenalkan sebuah lembaga baru yang disebut Musyawarah Desa yang merupakan sebuah forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintahan Desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa, artinya setiap desa harus menghidupkan sebuah forum politik dimana termasuk di dalamnya terdapat persoalan strategis yang harus dimusyawarahkan bersama.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu lembaga yang dianggap sebagai wakil masyarakat atau yang mewakili masyarakat dan pengangkatannya dengan system pemilihan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat desa.

Kemudian keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa akan membantu kegiatan pemerintahan desa terutama dalam melakukan dan menjalankan pembangunan desa. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di desa yang terdiri dari ketua RW, pemangku adat, tokoh masyarakat atau agama dan lainnya. BPD terbentuk sebagai salah satu implementasi daripada Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang erat kaitannya dengan pemerintahan desa dikenal dengan sebutan Badan Permusyawaratan Desa. (Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan Desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Salah satu bentuk kewenangan yang dapat dilakukan oleh desa adalah pembuatan produk hukum (peraturan desa) untuk menjalankan roda pemerintahan desa yang mengikat warganya sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang wajib ditaati dalam rangka meningkatkan pembangunan desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lubuk Ramo terdiri dari Tujuh orang.

Adapun yang menjabat sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lubuk Ramo :

No	Nama	Jabatan
1	M Yunus. SH	Ketua
2	Zaifil Nardi	Wakil Ketua
3	Noni Darmanti	Sekretaris
4	Gus Heriadi	Anggota
5	Irawan	Anggota
6	Akmal	Anggota
7	Rodi	Anggota

Sumber: Kantor Desa Lubuk Ramo Tahun 2022

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dalam fungsinya BPD harus melaksanakan yaitu:

1. Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Adapun beberapa Peraturan Desa yang ada di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yaitu :

1. Peraturan Laporan Realisasi tahun sebelumnya
2. Peraturan Anggaran Pemakaian Belanja Desa (APBDes)
3. Peraturan Kewenangan Desa
4. Peraturan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes)
5. Peraturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Namun kenyataan yang terjadi dilapangan, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi perannya dalam menjalankan fungsi sebagai pembuat peraturan desa masih masih kurang optimal hal ini dibuktikan:

1. BPD kurang memahami tugasnya, cenderung mengikuti saja.

BPD seharusnya memahami tugasnya agar dapat mencapai tujuan yang sudah direncanakan bukan hanya cenderung mengikuti saja, hal ini menunjukkan bahwa BPD tidak memiliki kemampuan yang maksimal. Contohnya dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa seharusnya BPD memahami apa saja peraturan-peraturan yang telah dirancangnya dan dapat diterapkan agar masyarakat juga dapat merasakan dampaknya.

Tingkat kompetensi anggota dalam menjalankan tugas dan tingkat pendidikan yang dimiliki BPD masih rendah sehingga dimungkinkan bahwa kualitas Badan Permusyawaratan Desa tersebut berpengaruh terhadap keputusan yang akan ditetapkan. Selain itu juga BPD di Desa Lubuk Ramo kurang berinisiatif dalam membuat peraturan desa yang bersangkutan langsung dengan masyarakat.

2. Kurang komunikasi dan Koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Lubuk Ramo dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menyebabkan buruknya kinerja Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa sebagai mitra kerja BPD dalam merumuskan sekaligus mengesahkan peraturan desa, hendaknya mengakomodir dan berinisiatif dalam pembuatan peraturan yang bersangkutan langsung dengan masyarakat dan menampung semua aspirasi dan nilai (kearifan lokal) masyarakat adat sehingga nanti semua peraturan tersebut bisa efektif ditengah-tengah masyarakat yang cenderung heterogen (campuran).

3. BPD kurang mengadakan pertemuan atau rapat dengan masyarakat.

BPD sebagai suatu wadah yang merumuskan peraturan hendaknya mampu mengayomi dan memberikan segala kemampuannya dalam pembuatan peraturan yang berhubungan langsung dengan masyarakat itu sendiri dan untuk kemaslahatan masyarakat. Pelayanan kebutuhan masyarakat dan publik hendaknya melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan masyarakat itu sendiri.

Dengan masalah tersebut penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat rumusan masalah adalah: “  
Bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan  
Menyepakati Peraturan Desa di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik  
Kabupaten Kuantan Singingi”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa  
Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa di Desa Lubuk Ramo  
Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Aspek Teoritis**

Untuk memberikan pengetahuan mengenai Kinerja Badan  
Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa di  
Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

### **1.4.2 Aspek Praktis**

1.4.2.1 Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dengan cara  
mengaplikasikan ilmu dan teori yang didapat selama perkuliahan  
dalam pembahasan masalah mengenai Analisis Kinerja Badan  
Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati  
Peraturan Desa di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik  
Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.2.2 Secara akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada prodi Ilmu  
Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Administrasi Negara dan Administrasi**

Dalam Pasolong (2016:8) administrasi Negara adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Agar lebih memahami apa arti administrasi negara, maka kita bisa merujuk kepada pendapat para ahli tentang definisi administrasi negara. Berikut ini adalah pengertian administrasi negara menurut para ahli:

Menurut Pfiffner dan Preshtus (dalam syafiie:31), administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan kebijaksanaan pemerintahan, pengarahan, kecakapan dan teknink teknik yang tidak tenghingga jumlahnya, memeberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Menurut Atmosudirjo (dalam Syafiie:32) definisi administrasi negara adalah administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tujuan tujuan yang bersifat kenegaraan.

Bagi suatu negara yang berdemokrasi, tujuan administrasi negara adalah untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan keinginan rakyatnya. Beberapa keinginan yang ditetapkan oleh rakyat diantaranya; keamanan, kesejahteraan, ketertiban, keadilan, sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Dengan begitu, para pelaksana administrasi negara adalah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada kepentingan rakyat. Agar tujuan administrasi tersebut dapat tercapai, maka di dalamnya harus terdapat beberapa hal berikut ini:

1. Social Participation, ini adalah tindakan nyata dari masyarakat dengan ikut serta di dalam administrasi negara.
2. Social Responsibility: ini adalah pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pelaksana administrasi negara kepada masyarakat.
3. Social Support: ini adalah dukungan yang diberikan oleh rakyat terhadap pelaksanaan administrasi negara.
4. Social Control: ini adalah kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kegiatan administrasi negara.

Dalam upaya mewujudkan tujuan negara keinginan rakyat, pelaksana harus melakukannya secara demokratis, yang disebut juga dengan *democratic administration* atau *open management*.

Kita dapat mengenali administrasi negara melalui karakteristiknya. Berikut ini adalah ciri-ciri administrasi negara menurut Thoha (dalam Muhammad 2019:32)

1. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara bersifat lebih urgen dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan organisasi organisasi swasta. Urgensi pelayanan ini karena menyangkut kepentingan semua masyarakat dan jika diserahkan atau ditangani oleh organisasi lainnya, tidak jalan.

2. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat monopoli atau semimonopoli.
3. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat administrasi negara dan administratornya bertindak berdasarkan undang undang dan peraturan.
4. Administrasi negara dalam membirakn pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar. Pelayanan oleh administrasi negara ditentukan oleh rasa pengabdian kepada masyarakat umum.
5. Usaha usaha yang dilakukan oleh administrasi negara sangat bergantung pada penilaian rakyat yang dilayani.

Administrasi negara merupakan institusi publik untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai peningkatan kualitas hidup tatanan negara. Namun, kualitas pelaksanaan administrasi negara sulit diukur karena sangat kompleks, bersifat politis, dan multitafsir.

Menurut Henry (dalam Pasolong 2016: 19) mengatakan ruang lingkup administrasi negara terdiri dari:

1. Organisasi publik pada prinsipnya berkenaan dengan model model organisasi dan perilaku birokrasi.
2. Manajemen Publik, mencakup beberapa hal penting seperti ilmu dan sistem manajemen, anggaran publik, evaluasi program, produktivitas, dan lain-lain.
3. Implementasi, yaitu pendekatan untuk kebijakan pulbik serta penerapannya, administrasi pemerintah, privatisasi dan etika birokrasi.

Menurut Aristoteles, Negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Menurut Jean Bodin, Negara adalah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari kuasa yang berdaulat. Menurut Hugo De Groot, Negara adalah suatu organisasi kekuasaan oleh karenanya dalam setiap organisasi yang namanya Negara selalu kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kehendaknya kepada siapa saja yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaannya. Menurut Miriam Budiardjo, Negara adalah suatu Daerah territorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui kekuasaan (control) monopolistis dan kekuasaan yang sah. (dalam Inu Kencana Syafie, 2010 : 22).

Dengan demikian, Negara adalah suatu kelompok, persekutuan, alat. Organisasi, kewilayahan/kedaerahan, system politik, kelembagaan dari suatu rakyat, keluarga, desa, baik yang terdiri dari orang-orang yang kuat maupun yang lemah yang merupakan susunan kekuasaan yang memiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hokum, kepemimpinan bahkan system pemaksaan sehingga pada akhirnya diharapkan akan memperoleh keabsahan, pengakuan dari dalam dan luar Negara, tempat tinggal yang aman, masyarakat yang tentram, bangsa yang teratur, hidup bersama yang lebih baik dan terkendali dalam rangka mewujudkan tujuan serta cita-cita rakyat banyak.

Pengertian administrasi ada dua macam yaitu : administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah

kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan tata usaha. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian administrasi dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerjasama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang turut dalam proses, tujuan yang akan tercapai dan pemanfaatan berbagai sumber. (Sondang P. Siagian, 2001 : 38).

Administrasi sebagai ilmu bahkan kini menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena memenuhi syarat yang diminta oleh suatu ilmu sebagai ilmu pengetahuan mandiri. Administrasi sebagai disiplin ilmu yang mandiri memiliki objek formal, dalam arti sudut pandang adalah penyelenggaraan. Baik penyelenggaraan yang bermula dari perencanaan, maupun penyelenggaraan yang berakhir dengan evaluasi untuk memulai kembali pekerjaan terencana tersebut. Dalam rangka penyelenggaraan inilah diperlukan pengendalian kerjasama manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sejak semula. (Sondang P. Siagian, 2001 : 65).

### 2.1.2 Teori Desa

Menurut undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Menurut Sutardjo Kartohardikusumo (Lutfia, 2013) Desa merupakan kesatuan hukum dimana masyarakat yang bertempat tinggal didesa tersebut mengatur pemerintahannya sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan desa, penduduk memiliki lembaga-lembaga dan peraturan yang ditetapkan dan dibentuk sendiri oleh masyarakat desa. Desa merupakan suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat didesa. Secara umum desa bertempat pada lokasi yang jauh dari kota atau diluar koto dan sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Paul H. Landis (Muin dan Rully, 2016) mendefinisikan desa dalam 3 definisi yaitu desa sebagai lingkungan yang memiliki penduduk kurang dari 2500 jiwa, sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara sesama, sebagai suatu lingkungan yang penduduk nya tergantung kepada pertanian. Sedangkan R. Bintaro (Soleh, 2017) mendefinisikan desa sebagai perwujudan

geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, social, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

### 1. **Karakteristik Desa**

Karakteristik desa secara umum dapat dilihat dari kondisi alam dan kehidupan masyarakatnya. Kondisi alam didesa ditunjukkan dengan lahan yang di dominasi oleh sawah, kebun, lading yang dimanfaatkan penduduk sebagai sumber penghasilan. Karakteristik masyarakat desa yang masih menjunjung tinggi etika dan budaya setempat seperti suka begotong royong, kekeluargaan, suka bermusyawarah, religious, hidup sederhana, ramah, saling mengenal, dengan baik sesame tetangga karena corak kehidupan masyarakat desa relative homogeny dan memiliki hubungan yang intim dan awet. Menurut Jamaludin (2015) kehidupan masyarakat desa dicirikan dengan karakteristik diantaranya :

1. Umumnya dalam hidup situasi kemiskinan dengan mata pencaharian yang bergantung pada kondisi geografis desa seperti petani, nelayan, ternak, kerajinan tangan, dan pedagang kecil.
2. Masyarakat memenuhi kebutuhan untuk makan dari bahan-bahan yang ditanam sendiri dikebun atau sawah miliknya.
3. Dalam kehidupan sehari-hari sangat memegang teguh tradisi, nilai-nilai dan adat secara turun-temurun untuk memelihara kelangsungan hidupnya dan lingkungannya.
4. Secara psikologis, masyarakat desa cenderung memiliki sifat yang suka curiga terhadap orang luar. Disisi lain masyarakat desa dapat bersikap suka membantu, cermat, dan menghormati orang lain.

### **2.1.3 Teori Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD bisa disebut sebagai parlemen di desa. BPD adalah lembaga baru di desa pada masa otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan fungsinya, BPD bisa disebut sebagai lembaga kemasyarakatan. Dikarenakan bersesuaian dengan pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan pengertian Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara daerah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disebut dengan nama lain lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 4).

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atau musyawarah untuk mencapai mufakat. BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Badan Permusyawaratan Desa dikenal sebagai lembaga legislative desa yang kedudukannya tidak ditempatkan dalam struktur pemerintah desa hanyalah sebagai lembaga yang memiliki kedudukan yang sama serta sejajar kepala desa selaku pemerintah desa tapi fungsi yang berbeda . badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi (menetapkan peraturan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa adalah mitra kerja dalam menyelenggarakan urusan pemerintah desa dan mmemprkuat pemerintah desa dalam melaksanakan hak untuk mengatur dan mengurus jalannya pemerintah yang baik secara demokratis sesuai aspirasi masyarakat.

Anggota BPD adalah para wakil dari penduduk desa yang berhubungan berdasarkan keterwakilan budaya yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD tersusun dari ketua rukun warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lain. Masa jabatan BPD adalah 6 Tahun dan bisa diangkat atau diusulkan kembali untuk masa jabatan satu kali pada berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat desa. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Peresmian anggota BPD dikukuhkan dengan keputusan Bupati/Walikota yang mana sebelum menjabat mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipantu oleh Bupati/Walikota. Ketua BPD dipilih dari

dan oleh anggota BPD dengan langsung didalam rapat BPD yang digelar secara khusus.

Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya di BPD. Kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa diawasi oleh BPD.

Sabagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri 110/2016, BPD memiliki fungsi;

1. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Pasal 32 Permendagri 110/2016 menyatakan tugas BPD adalah sebagai berikut;

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
6. Menyelenggarakan musyawarah desa
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa

8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu
9. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas adalah “hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Untuk menilai pelaksanaan tugas tersebut secara umum dapat dibagi menjadi: (Mohammad As’ad, 2000 : 65).

- a. Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan yang diharapkan maka layanan dapat dikatakan berkualitas dan memuaskan.
- b. Kuantitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta ketepatan penyampaiannya dalam menyeimbangi harapan.
- c. Waktu pekerjaan adalah seluruh rangkaian yang telah berlalu sekarang dan yang akan datang.

- d. Jabatan yang dipegang adalah jabatan yang dipegang oleh setiap orang yang memiliki wewenang.
- e. Absensi kerja adalah daftar hadir nama yang ada disebuah kantor atau absensi.

#### **2.1.4 Teori Organisasi**

Organisasi berasal dari kata organ (sebuah kata dalam bahasa Yunani) yang berarti alat. Oleh karena itu kita dapat mendefinisikan organisasi sebagai sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya. Organisasi adalah system dimana manusia saling tergantung atau terkait satu sama lain dan membentuk jejaring yang saling memberikan kemanfaatan satu dengan yang lain. Organisasi dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu organisasi dikatakan sebagai wadah kegiatan dari pada orang-orang yang bekerja sama dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Di kegiatan itu orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, hubungannya dan tata kerjanya. Pengertian demikian disebut "statis" karena sekedar hanya melihat dari strukturnya. Sedangkan pengertian organisasi bersifat "dinamis" organisasi dilihat dari sudut dinamikanya, aktifitas atau tindakan dari tata hubungan yang terjadi dalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun informal. (dalam Irham Fahmi, 2018 : 2)

Sebuah organisasi terdiri dari 3 unsur pokok yakni orang-orang, tujuan, dan struktur. Sehingga fungsi utama organisasi adalah : a) sebagai wadah bagi orang-orang dalam bekerjasama mencapai satu tujuan; b) sebagai wadah bagi

orang-orang dalam membentuk perilaku dan budaya organisasi; dan c) sebagai wadah untuk mencapai sasaran yang sulit dicapai seorang diri. Orang-orang dalam organisasi pada akhirnya membentuk struktur yang menunjang pencapaian tujuan.

Berikut beberapa tujuan organisasi yang secara umum banyak dijadikan sebagai tujuan dari pembangunan organisasi tersebut yaitu :

1. Meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki.
2. Wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan serta pembagian kerja yang jelas.
3. Wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan.
4. Membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal serta bermanfaat.
5. Wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan.
6. Membantu untuk pengelolaan lingkungan bersama-sama.
7. Mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah menjadi tujuan awal sebuah organisasi.

Ada beberapa hal yang dapat menjadi ciri-ciri sebuah organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Memiliki anggota atau sekelompok orang di dalamnya yang berjumlah 2 orang atau lebih untuk bisa menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

2. Memiliki tujuan organisasi yang akan dicapai bersama. Sehingga kegiatan yang dilakukan didalamnya akan lebih jelas.
3. Saling berkerjasama menjadi ciri khas utama dalam organisasi karena bagaimanapun setiap anggota yang ada didalamnya harus bisa saling membantu untuk mencapai tujuan organisasi.
4. Peraturan yang dibuat untuk kepentingan setiap anggota dalam organisasi tentu sangat penting untuk membatasi sumber daya nya tetap bisa berkerjasama dengan baik dalam menjalankan pekerjaannya.
5. Pembagian tugas yang sinergis akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam organisasi tersebut, tentunya juga dengan pertimbangan bidang berdasarkan tujuan organisasi yang ditentukan.

### **2.1.5 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia**

Organisasi telah dideskripsikan oleh beberapa para ahli sebagai sistem formal yang menetapkan bagaimana anggota diterima, bagaimana kepemimpinan dipilih, dan bagaimana keputusan dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi. Beberapa pakar lainnya mengungkapkan :

Menurut Robbins (dalam Edison dkk 2016:49) organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk dicapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan.

Menurut Khalil (dalam Edison dkk 2016:49) organisasi adalah suatu kesepakatan antara saluran individu dan kelompok usaha untuk mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan.

Manajemen sumber daya manusia merupakan proses dimana manajemen hanya berfokus pada manusia sebagai objek pembinaan, pengembangan dan pendidikan sehingga sumber daya manusia sebagai penggerak organisasi yg paling penting. Menurut Yuniarsih (2009;1) manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi.

Menurut Rachmawati (2008;1) manajemen sumber daya manusia adalah berhubungan dengan sistem rancangan formal dalam suatu organisasi untuk menentukan efektivitas dan efisiensi untuk mewujudkan sasaran suatu organisasi. Selanjutnya menurut Manullang (2009;98) manajemen sumber daya manusia adalah seni dalam ilmu pengadaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia sehingga tujuan organisasi direalisasikan secara daya guna dan adanya kegairahan kerja dari semua tenaga kerja.

Manajemen sumber daya manusia lebih menarik bertekankan pada bagaimana sebuah organisasi memperlakukan pegawai sebagai sumber daya yang paling penting bagi organisasi dengan cara memajemen pegawai, mengembangkan membina dan melatih agar pegawai dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya dibidang tertentu. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia guna meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Rachmawati (2008;14).

Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi, pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui sebagai macam kegiatan

yang pada garis besarnya adalah persiapan dan pengadaan yang meliputi kegiatan analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia, perekrutan dan seleksi, penilaian, pengembangan, pengekompensasian, pemeliharaan kepuasan kerja dan motivasi kerja serta meningkatkan hubungan yang sinergis antara manajemen dan pekerja.

Menurut Pandi Afandi (2017;3) manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan perencanaan tenaga kerja secara efisien dan efektif dan sehingga tercapai tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan.

#### **2.1.6 Teori Kinerja**

Menurut Fahmi (2015:2) kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu. Secara lebih tegas Armstrong dan Baron (dalam Fahmi, 2015:2) mengatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi (*strategic planning*) suatu organisasi.

Dalam konteks manajemen, pengertian kinerja menurut Armstrong (dalam Hery, 2020:2) adalah sebuah proses sistematis untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan mengembangkan kinerja individu dan tim sebagai sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, dengan memahami dan mengelola kinerja

dalam rangka kerja yang disepakati tentang tujuan yang terencana, standar dan persyaratan kompetensinya.

Pengertian Kinerja Menurut Para Ahli agar lebih memahami apa itu kinerja, maka kita dapat merujuk pada pendapat para ahli berikut ini:

Mangkunegara (dalam Pasolong, 2017:204) , pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya

Menurut Widodo (dalam Mukarom dan Laksana, 2019:52) mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Kinerja seseorang dalam suatu organisasi akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Mahmudi (dalam Pasolong, 2017:221) berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja :

1. Faktor *Personal/Individual* (pribadi), yaitu faktor dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi kinerjanya, meliputi: pengetahuan, keterampilan (*skill*), kemampuan, percaya diri, motivasi, dan komitmen.
2. Faktor Kepemimpinan, yaitu faktor dukungan yang diberikan oleh atasan kepada seseorang, meliputi: dorongan, motivasi, dan arahan.
3. Faktor Tim, yaitu faktor dukungan yang diberikan oleh rekan kerja kepada seseorang, meliputi: kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan anggota tim.
4. Faktor Sistem, yaitu faktor yang berasal dari organisasi tempat seseorang bekerja, meliputi: budaya kerja, sistem kerja, fasilitas kerja, dan lain-lain.

Faktor Kontekstual (Situasional), yaitu faktor yang berasal dari lingkungan internal dan eksternal seseorang, meliputi: lingkungan keluarga, lingkungan kerja, tekanan kerja, dan lain-lain.

Fungsi kinerja Sedarmayanti (dalam Surajiyo dkk, 2020:13) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan prestasi kerja dengan adanya penilaian, baik pimpinan maupun karyawan memperoleh umpan balik dan mereka dapat memperbaiki pekerjaan/prestasinya.
2. Memberikan kesempatan kerja yang adil dapat menjamin karyawan memperoleh kesempatan mencapai sisi pekerjaan sesuai kemampuannya.
3. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan, terdektesi karyawan yang kemampuannya mudah sehingga memungkinkan adanya program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka.
4. Penyesuaian kompensasi, pimpinan dapat mengambil keputusan dalam menentukan perbaikan pemberian kompensasi dan sebagainya.
5. Keputusan promosi dan demosi, dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mempromosikan mendomisikan karyawan.
6. Mendiagnosis kesalahan desain pekerjaan, kinerja yang buruk mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan.

Menilai proses rekrutmen dan seleksi, kinerja karyawan baru yang rendah dapat mencerminkan adanya penyimpangan proses rekrutmen ada seleksi.

Menurut Wirawan (2012:5), kinerja merupakan tingkatan dari kinetika energi kerja dalam bahasa inggris adalah *performance*. Istilah *performance* sering

diindonesiakan sebagai performa. Buku ini menggunakan istilah kinerja, bukan performa. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Secara umum dimensi kinerja dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan.

Dimensi pekerjaan yang dikemukakan oleh Wirawan di atas, secara umum dikelompokkan menjadi tiga jenis :

1. Hasil Kerja

Hasil kerja merupakan keluaran dalam bentuk barang atau jasa yang dapat dihitung dan diukur kuantitas dan kualitasnya. Seseorang pekerja dinilai melalui hasil kerjanya baik secara kualitatif dan kuantitatif.

2. Perilaku Kerja

Ketika berada dalam tempat kerja karyawan memiliki dua perilaku, yaitu perilaku pribadi dan perilaku kerja. Perilaku pribadi merupakan perilaku yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, misalnya : cara berjalan, cara berbicara dan sebagainya. Perilaku kerja dicantumkan dalam standar kinerja, prosedur kerja, kode etik, dan peraturan organisasi.

3. Sifat pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaan

Seseorang memiliki banyak sifat pribadi yang dibawa sejak lahir dan diperoleh ketika dewasa dari pengalaman dalam pekerjaan. Sifat pribadi yang dinilai hanyalah sifat pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan.

Adapun indikator kinerja menurut Dwiyanto (dalam Pasolong, 2017:206-208) adalah produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas.

### 2.1.7 Teori Hukum Administrasi Negara

Menurut Aisyah (2018:1) Negara memberlakukan sistem administrasi untuk mengurus segala kegiatan pemerintahan dan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi warganya. Masuknya administrasi Negara dalam kehidupan privat warga bertujuan untuk menjalankan fungsi *bestuurrzorg* diatas. Hal tentu ini membutuhkan satu instrument yang memberikan dasar legalitas bagi Negara untuk mwkasanakan nya. Instrument ini berfungsi sebagai dasar pembenaran atas aktivitas Negara yang berusaha mengatur hal-hal yang sifatnya privat tersebut.

Hal tersebut tentu berbentuk suatu sistem hukum administrasi Negara (HAN). Pemaknaan pengertian hukum dalam kepustakaan sangat banyak, tetapi pada prinsipnya pemahaman tersebut ada yang bersifat sempit da nada juga yang bersifat luas. Hal tersebut berkaitan dengan sudut pandang pakar yang mengartikannya. Salah satu pendapat tentang pengertian hukum disampaikan oleh JSimorangkir dan Sastropranoto Sebagaimana dikutip oleh Johan Utama (dalam Aisyah, 2018:2) sebagai berikut :

*Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.*

Sementara itu, pendapat yang tidak jauh berbeda dengan pendapat diatas disampaikan pula oleh Admidjaja sebagaimana dikutip dalam Johan Utama (dalam Aisyah, 2018:2) Hukum ialah semua aturan (*norms*) yang harus dituntut

dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya.

Ada satu kesamaan dalam beberapa definisi tentang hukum yang disampaikan oleh pakar-pakar hukum, yaitu hukum berkaitan dengan satu pemerintah dan larangan guna menuju tertib sosial. Namun, dalam pemahaman yang sempit dalam hukum, pemerintah dan larangan tersebut disederhanakan dalam sekelompok peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh Negara guna mengatur warganya agar tercipta satu tertib sosial.

Makna dari hukum yang lebih luas, hukum tidak hanya diartikan sebagai sekelompok aturan tertulis, tetapi segenap aturan, baik tertulis maupun tidak, baik dibuat Negara maupun bukan, tingkah laku, simbol-simbol, dan segala bentuk yang pada akhirnya bertujuan menciptakan tertib sosial di masyarakat.

Sedangkan Administrasi Negara yaitu sesuatu yang memiliki tujuan untuk membantu dan mendukung pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menyejahterakan masyarakatnya. Menurut Kranenburg (dalam Aisyah, 2018:6) Hukum Administrasi Negara adalah meliputi hukum yang mengatur susunan dan wewenang khusus dari alat perlengkapan badan-badan seperti kepegawaian peraturan wajib militer, pengaturan mengenai pendidikan atau pengajaran, peraturan mengenai jaminan sosial, peraturan mengenai perumahan, peraturan perburuhan, peraturan jaminan orang miskin dan sebagainya. Hukum Administrasi Negara diartikan juga seperangkat peraturan

yang memungkinkan Administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya selaku alat administrasi negara dalam melayani warga negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan warga negara. Hukum administrasi negara sangat penting dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara oleh administrasi negara. Keberadaan hukum administrasi negara berperan mengatur wewenang, tugas dan fungsi administrasi negara, disamping itu juga berperan untuk membatasi kekuasaan yang diselenggarakan oleh administrasi negara.

Menurut Atmosudirjo (dalam Aisyah, 2018:7-8) mengemukakan ruang lingkup yang dipelajari dalam HAN :


1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum
2. Hukum tentang organisasi negara
3. Hukum tentang aktifitas-aktifitas terutama yang bersifat yuridis
4. Hukum tentang peradilan administrasi negara

Berdasarkan definisi hukum administrasi negara menurut Atmosudirjo (dalam Aisyah, 2018:15) maka dapat lah disimpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum mengenai seluk-beluk administrasi negara (Hukum Administrasi Negara Heteronom) dan hukum operasional hasil ciptaan administrasi negara sendiri (Hukum Administrasi Negara Otonom).

## 2.2 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang didefinisikan sebagai faktor yang didefinisikan sebagai masalah penting (Sugiyono, 2011:283). Kerangka berfikir merupakan alat berfikir peneliti dalam penelitian. Berdasarkan beberapa masalah yang berkaitan dengan penelitian, maka peneliti mencoba membentuk kerangka pemikiran untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dilapangan.

**Gambar2.1 :Kerangka Pemikiran “Analisis Kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Membahas dan Menyetujui Peraturan Desa di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”.**



### 2.3 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur (indikator penelitian). Dan adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, dengan indikator kinerja menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2017:206-208) yaitu :

#### 1. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengatur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dengan *output*. Konsep Produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan salah satu indikator kinerja yang penting. Sedangkan yang dimaksud dengan produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional, adalah suatu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini (harus) lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Sedangkan tingkat Manajerial, produktivitas tenaga kerja adalah perbandingan antara output.

#### 2. Kualitas Layanan

Yaitu ketidaksesuaian antara harapan sebuah layanan dengan kinerja maka cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi

pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas pelayanan. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik.

### **3. Responsivitas**

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan

misi dan tujuan birokrasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

#### **4. Responsibilitas**

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

#### **5. Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban seseorang atau organisasi yang berkaitan dengan seperti laporan, administrasi, dan pembukuan. Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten dengan kehendak publik. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan birokrasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

### 2.4.1 Operasional Variabel

**Tabel 2.1 : Operasional Variabel Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.**

Konsep	Variabel	Indikator	Indikator Penilaian	Ukuran
Analisis Teori Dwiyanto	Kualitas Kinerja Perangkat Desa	1. Produktivitas	a. Efektivitas pelayanan	Sangat Baik Baik
			b. Efisiensi pelayanan	Kurang baik Tidak baik
		2. Kualitas Layanan	a. Waktu	Sangat Baik Baik
			b. Kualitas kinerja	Kurang baik Tidak baik
		3. Responsivitas	a. Tindakan pegawai	Sangat Baik Baik
			b. Kemampuan merespon	Kurang baik Tidak baik
		4. Responsibilitas	a. Penegakan sanksi	Sangat Baik Baik
			b. Tingkat penentuan dan target kegiatan	Kurang baik Tidak baik
		5. Akuntabilitas	a. Bentuk pertanggungjawaban	Sangat Baik Baik
			b. Evaluasi kegiatan	Kurang baik Tidak baik

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2022

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Tersiana, 2018:10) adalah penelitian salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang utuh.

#### **3.2 Informan Penelitian**

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung.

Pemilihan informan dalam penelitian ini adalah dengan cara purposive sampling. Yaitu, teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan.

Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 3.1 : Informan Penelitian Tentang Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Membahas dan Menyetujui Peraturan Desa di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Perangkat Desa	5
3	Ketua BPD	1
3	Masyarakat	3
Jumlah		10

Sumber: Modifikasi Peneliti Tahun 2022

### 3.3 Sumber Data

#### 3.3.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau dilapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dengan penelitian.

#### 3.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

### **3.4 Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian adalah tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

### **3.5 Lokasi Penelitian**

Dilakukan di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi karena letak kantor BPD ini berada di desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

### **3.6 Metode Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data yang diperlukan dalam pembahasan ini melalui yaitu:

**3.6.1 Wawancara** adalah metode untuk mendapatkan data dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian.

**3.6.2 Observasi** adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi.

**3.6.3 Dokumentasi** biasanya berbentuk arsip-arsip dan surat penting lainnya yang tersimpan mengenai suatu kejadian tertentu. Ini dilakukan melengkapi dan menguatkan data yang diperoleh baik dari hasil observasi maupun wawancara.

### **3.7 Metode Analisis Data**

Dalam analisis data kualitatif, Sugiono menyatakan bahwa analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Didalam analisis data penelitian ini dilaksanakan menggunakan beberapa teknik yaitu:

#### **3.7.1 Pengumpulan Data**

Pengumpulan bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian diperoleh terkumpul, proses data *reduction* terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak sesuai, berarti data itu dipilih-pilih.

#### **3.7.2 Penyajian Data**

Setelah data direduksi maka langkah yang harus diikuti selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam uraian singkat, bagian hubungan antar kategori, dan sejenisnya dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.

#### **3.7.3 Verifikasi dan Kesimpulan**

Hasil wawancara dengan informan kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah-masalah dan tujuan penelitian. Pada tahap ini mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab-akibat dan proporsi. Hasil verifikasi data tersebut kemudian ditarik kesimpulan.

### 3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian berisikan kegiatan yang dilakukan. Jadwal kegiatan ditulis sedetail mungkin agar dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai jalannya kegiatan atau penelitian dari awal sampai akhir. Jadwal penelitian proposal ini dilakukan selama kurang lebih 6 bulan. Dimulai dari pembuatan proposal, pengajuan judul, bimbingan proposal, seminar proposal, revisi proposal, pengumpulan data, pengolahan data, bimbingan skripsi, sidang skripsi. Adapun jadwal kegiatan penelitian ini keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.2: Jadwal Kegiatan Penelitian Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Membahas dan Menyetujui Peraturan Desa di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Jenis Kegiatan	2021-2022																							
		Nov				Des				Jan				Jul				Jul				Agt			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pembuatan Proposal	X	x	X		x																			
3.	Bimbingan Proposal						X	X	x	x	x	x													
4.	Seminar Proposal												x												
8.	Bimbingan Skripsi													X	x	x		x		x	x	X			
9.	Sidang Skripsi																							X	
10.	Revisi Skripsi																								X

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2022

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1 Sejarah**

Desa Lubuk Ramo meruakan salah satu desa yang ada di kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Didesa Lubuk Ramo terdapat 3 Dusun yaitu dusun 1, dusun 2 dan dusun 3. Asal mula Desa Lubuk Ramo, zaman dahulu di sungai Desa Lubuk Ramo terdapat sebuah Lubuk yang sangat dalam dan di sekitar Lubuk tersebut terdapat sarang kupu-kupu yang besar, yang mana pada zaman dahulu kupu-kupu tersebut warga setempat menyebutnya dengan sebutan Ramo-ramo, maka pada saat itu masyarakat menamai desa ini dengan Desa Lubuk Ramo.

#### **4.2 Luas dan Batas Wilayah Desa**

Luas wilayah Desa Lubuk Ramo adalah 115 KM<sup>2</sup>, yang terdiri dari 3 dusun. Desa Lubuk Ramo terletak diantara wilayah Desa Gunung Toar, Desa Timpe, Desa Seberang Cengar, serta berbatasan dengan Desa Pantai/Air Buluh, dengan rata-rata wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Toar
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Timpe
3. Sebelah Barat berbatasaan dengan Desa Seberang Cengar
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pantai/Air Buluh

#### **4.3 Keadaan Penduduk**

Desa Lubuk Ramo memiliki penduduk sekitar 1622 jiwa dengan laki-laki sebanyak 835 jiwa dan perempuan 787 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 460

kepala keluarga. Penduduk Desa Lubuk Ramo 90% menganut agama Islam, yang tersebar diseluruh lingkungan yang ada di wilayah Desa Lubuk Ramo. Mayoritas yang tinggal di Desa Lubuk Ramo adalah penduduk asli Desa Lubuk Ramo dan ada sebagian warga pendatang seperti orang jawa, orang minang, orang nias dan orang batak.

**Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Tahun	Jumlah Penduduk			Jumlah
		KK	LK	PR	
1	2019	460	835	787	1622

Sumber : Kantor Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

#### **4.4 Sosial Keagamaan**

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari manusia itu sendiri, dengan kebebasan beragama telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Sikap toleransi antar umat beragama, kerukunan sosial dan saling menghormati merupakan suatu hal yang perlu demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penduduk Desa Lubuk Ramo 90% menganut agama Islam yang tersebar diseluruh Lingkungan yang dalam wilayah Des Lubuk Ramo telah memiliki sarana ibadah dan fasilitas keagamaan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.2 : Jumlah Sarana Ibadah dan Fasilitas Keagamaan Wilayah Desa Lubuk Ramo**

No	Dusun	Jumlah Sarana Ibadah dan Fasilitas Keagamaan			
		Masjid	Mushollah	Gereja	MDA
1	Dusun I	2	-	-	1
2	Dusun II	1	2	-	-
3	Dusun III	1	1	-	1

Sumber : Kantor Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

#### 4.5 Sarana Pendidikan

Pendidikan sangatlah penting bagi masyarakat dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia yang merupakan Pembangunan Sumber Daya Manusia. Pendidikan sebagai prioritas utama dari pelaksanaan pembangunan. Sarana pendidikan yang ada di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sekolah Dasar 007 Lubuk Ramo, Sekolah Dasar Negeri 016, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4, Sekolah Menengah Atas Negeri 2 dan untuk lebih jelasnya dilihat dari tabel berikut ini.

**Tabel 4.3 : Sarana Pendidikan Di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar	2
2	Sekolah Menengah Pertama	1
3	Sekolah Menengah Atas	1

Sumber : Kantor Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

#### 4.6 Visi dan Misi Kantor Desa Lubuk Ramo

##### 4.6.1 Visi


Menjadikan Desa Lubuk Ramo yang cerdas, maju, mandiri dan sejahtera.

##### 4.6.2 Misi

1. Mengamalkan dan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
2. Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparat yang berkualitas, professional dan berjiwa pelayanan.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan maupun kegiatan ekonomi produktif.
4. Meningkatkan kerjasama dan gotong royong dalam bermasyarakat yang berazaskan kekeluargaan.
5. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Untuk mengetahui Struktur Organisasi pemerintahan Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

**Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi**



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Identitas Responden

Setelah dilakukan penelitian dan pengumpulan data dilapangan, baik melalui wawancara dan pengamatan langsung maka dapat diperoleh berbagai data dari informen yang berjumlah 10 orang. Data-data yang penulis peroleh melalui data primer yang akan diuraikan sesuai dengan kenyataan dilapangan dan adapun hasil wawancara langsung Kepada pihak yang terkait dengan Analisis Kinerja BPD dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam menunjang keakuratan dalam penelitian maka perlu gambaran mengenai responden. Berikut dideskripsikan identitas respoden berdasarkan jenis kelamin, umur dan tigtat pendidikan.

##### 5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil wawancara kepada responden diketahui jenis kelamin responden sebagai berikut :

**Tabel 5.1.1 Identitas responden berdasarkan jenis kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Presentase %
1	Laki-laki	8	80%
2	Perempuan	2	20%
Jumlah		10	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian Pada Tahun 2022

Pada tabel 5.1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah sebanyak 8 orang (80%), sedangkan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang (20%), sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak adalah berjenis kelamin laki-laki.

### 5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Umur

Dari hasil wawancara kepada responden diketahui umur responden sebagai berikut :

**Tabel 5.1.2 Identitas Responden berdasarkan Umur**

No	Umur	Jumlah (orang)	Presentase %
1	20-30 Tahun	1	10%
2	31-40 Tahun	6	60%
3	41-50 Tahun	3	30%
Jumlah		10	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian Pada Tahun 2022

Pada tabel 5.1.2 diatas dapat dijelaskan bahwa responden sebanyak 10 orang yang masing-masing umur responden berada pada tingkat usia 20-30 tahun dengan jumlah sebanyak 1 orang (10%). Sedangkan responden yang berada pada tingkat usia 31-40 tahun dengan jumlah sebanyak 6 orang (60%) dan untuk responden yang berada pada tingkat usia diatas 41-50 tahun dengan jumlah 3 orang (30%).

### 5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari hasil wawancara kepada responden diketahui umur responden sebagai berikut :

**Tabel 5.1.3 Identitas responden berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Presentase %
1	SMA	4	40%
2	S-1	6	60%
Jumlah		10	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian Pada Tahun 2022

Dari tabel 5.1.3 diatas dapat dijelaskan bahwa responden sebanyak 10 orang yang masing-masing diketahui tingkat pendidikan responden dalam penelitian adalah tamatan SMA sebanyak 4 orang (40%), dan tamatan S1 sebanyak 6 orang (60%).

## 5.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian Tentang Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyetujui Peraturan Desa di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Secara umum istilah Kinerja dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang dicapai/Kemampuan kerja. Prestasi kerja hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BPD Desa Lubuk Ramo memiliki indikator dalam Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa, yaitu sebagai berikut :

### **5.2.1 Produktivitas**

Konsep produktivitas tidak hanya mengatur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dengan *output*. Konsep Produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan salah satu indikator kinerja yang penting.

#### **5.2.1.1 Efektivitas Pelayanan**

Efektivitas pelayanan adalah tercapainya suatu tujuan yang dilakukan oleh aparat dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dari suatu organisasi.

Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah efektivitas pelayanan yang diberikan BPD di Desa Lubuk Ramo ?

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan informen Di Kantor Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Kepala Desa Lubuk Ramo, Bapak Pauzi, SE :

*“Pelayanan yang diberikan oleh BPD kepada masyarakat sudah efektif dan mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar” (Tanggal 4 Juli 2022 10.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Ketua BPD Lubuk Ramo Bapak M. Yunus, SH :

*“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lubuk Ramo sudah efektif dalam memberikan pelayanan, selalu mengutamakan dan menampung aspirasi masyarakat” (Tanggal 1 Juni 2022 14.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Lubuk Ramo Bapak Sutikno :

*“Sangat baik, karena BPD Desa Lubuk Ramo selalu menampung setiap aspirasi masyarakat disetiap keterwakilan dusun” (Tanggal 8 Juni 2022 11.00 WIB Di Kantor Kepala Desa Lubuk Ramo).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Desa Lubuk Ramo Bapak Masdy Madyan :

*“BPD Desa Lubuk Ramo berjalan sesuai Tupoksi nya, berjalan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang yaitu sebagai penampung aspirasi, baik dalam bentuk aduan, maupun dalam musyawarah dalam mengambil keputusan hal-hal yang strategis di desa” (Tanggal 13 Juni 2022 10.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Lubuk Ramo Bapak Duski Samad :

*“Sudah baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat” (Tanggal 15 Juni 2022 14.00 WIB Di Kantor Kepala Desa Lubuk Ramo).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Lubuk Ramo Bapak Gapis Amrullah, S.Pd :

*“Sudah memberikan pelayanan yang seefektif mungkin” (Tanggal 20 Juni 2022 11.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kaur Umum Desa Lubuk Ramo Ibu Diana :

*“Saya rasa sudah cukup baik walaupun masih ada beberapa kekurangannya” (Tanggal 22 Juni 2022 10.00 WIB Di Kantor Kepala Desa Lubuk Ramo).*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo dengan Bapak Maraenda :

*“Baik dalam Pelayanan, karena selalu memperhatikan keperluan masyarakat” (Tanggal 16 Juni 2022 15.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo dengan Ibu Nurhidayah :

*“Sampai saat ini sudah dapat dirasakan dengan baik” (Tanggal 16 Juni 2022 16.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo Bapak Saridon :

*“Baik dalam memberikan pelayanan, sopan dan ramah” (Tanggal 17 Juni 2022 13.00 WIB Di Kediaman).*

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwa efektivitas pelayanan yang diberikan BPD di Desa Lubuk Ramo sudah cukup baik, semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Desa Lubuk Ramo dapat ditampung dengan baik oleh BPD Desa Lubuk Ramo. BPD Desa Lubuk Ramo sudah berjalan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang yaitu sebagai penampung aspirasi masyarakat, baik dalam bentuk aduan maupun dalam bentuk musyawarah dalam mengambil keputusan.

#### **5.2.1.2 Efisiensi Pelayanan**

Efisiensi pelayanan adalah Perbandingan terbaik antara input dan output pelayanan. Secara ideal, pelayanan akan efisien apabila birokrasi pelayanan dapat menyediakan input pelayanan, seperti biaya dan waktu pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa.

Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah efisiensi pelayanan yang diberikan BPD di Desa Lubuk Ramo ?

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan informen Di Kantor Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Kepala Desa Lubuk Ramo dengan Bapak Pauzi, SE.

*“Baik dan sangat membantu kinerja pemerintahan desa” (Tanggal 4 Juli 2022 10.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Ketua BPD Lubuk Ramo Bapak M. Yunus, SH :

*“BPD Lubuk Ramo sudah memberikan pelayanan seefisien mungkin dan menyediakan tempat untuk berbagi pendapat bagi masyarakat” (Tanggal 1 Juni 2022 14.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Lubuk Ramo Bapak Sutikno :

*“Pelayanan BPD terhadap masyarakat sangat membantu pemerintahan desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desa” (Tanggal 8 Juni 2022 11.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Desa Lubuk Ramo Bapak Masdy Madyan :

*“Memuaskan, namun tentu dalam pelaksanaan ada kendalanya yang bisa diatasi dengan musyawarah secara bersama sebagai langkah-langkah efisiensi dalam rencana pelaksanaan program yang diusulkan” (Tanggal 13 Juni 2022 10.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo ).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Lubuk Ramo Bapak Duski Samad :

*“Sudah efisien karena selama ini masyarakat selalu mudah mengurus segala hal dan BPD selalu Menampung aspirasi masyarakat” (Tanggal 15 Juni 2022 14.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Lubuk Ramo Bapak Gapis Amrullah, S.Pd :

*“BPD sudah memberikan pelayanan yang efisien untuk masyarakat” (Tanggal 20 Juni 2022 11.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kaur Umum Desa Lubuk Ramo Ibu Diana :

*“Sudah baik dan dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat” (Tanggal 22 Juni 2022 10.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo dengan Bapak Maraenda :

*“Sangat efisien karena sudah dirasakan oleh masyarakat” (Tanggal 16 Juni 2022 15.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo dengan Ibu Nurhidayah :

*“Sudah cukup baik dan dapat diterima” (Tanggal 16 Juni 2022 16.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo Bapak Saridon :

*“Sudah Efisien sebab sudah memberikan pelayanan yang baik” (Tanggal 17 Juni 2022 13.00 WIB Di Kediaman).*

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwasanya Efisiensi pelayanan yang diberikan BPD di Desa Lubuk Ramo sudah cukup baik, BPD Lubuk Ramo sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat seefisien mungkin dan menyediakan tempat untuk berbagi pendapat bagi masyarakat. Pelayanan BPD terhadap masyarakat sangat membantu pemerintahan desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa efisiensi pelayanan BPD Desa Lubuk Ramo sudah cukup baik, terlihat dengan pemberian pelayanan yang baik bagi setiap masyarakat desa Lubuk Ramo, namun tentu dalam pelaksanaan masih terjadi beberapa kendala yang sering terjadi pada saat melakukan pelayanan.

### **5.2.2 Kualitas Layanan**

Kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi public. Kualitas kerja merupakan suatu hasil yang dapat diukur dengan efektifitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

#### **5.2.1.1 Kualitas Kinerja**

Kualitas kinerja merupakan suatu hasil yang dapat diukur dengan efektifitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik dan berdaya guna.

Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : Menurut Bapak/Ibu apakah kualitas kinerja yang diberikan BPD sudah baik ?

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan informen Di Kantor Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Kepala Desa Lubuk Ramo dengan Bapak Pauzi, SE :

*“Baik berdasarkan tupoksi” (Tanggal 4 Juli 2022 10.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Ketua BPD Lubuk Ramo Bapak M. Yunus, SH :

*“Sesuai dengan tupoksinya BPD, sudah bekerja dengan baik untuk mengawasi kinerja pemerintahan desa, membuat peraturan desa dan menampung aspirasi masyarakat” (Tanggal 1 Juni 2022 14.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Lubuk Ramo Bapak Sutikno :

*“Kinerja BPD sudah sesuai dengan SOP pelayanan yang ada di Desa Lubuk Ramo” (Tanggal 8 Juni 2022 11.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo ).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Desa Lubuk Ramo Bapak Masdy Madyan :

*“Dalam pelaksana tupoksi BPD sangat mengutamakan kualitas, agar setiap dalam pelayanan tepat sasaran dengan cara selalu memberi pemahaman secara rinci dan jelas” (Tanggal 13 Juni 2022 10.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Lubuk Ramo Bapak Duski Samad :

*“Sudah karena sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan” (Tanggal 15 Juni 2022 14.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Lubuk Ramo Bapak Gapis Amrullah, S.Pd :

*“Sudah, kami selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat” (Tanggal 20 Juni 2022 11.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kaur Umum Desa Lubuk Ramo Ibu Diana :

*“Saya rasa sudah cukup baik” (Tanggal 22 Juni 2022 10.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo dengan Bapak Maraenda :

*“Sudah, sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan pemerintah” (Tanggal 16 Juni 2022 15.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo dengan Ibu Nurhidayah :

*“Saya rasa sudah baik dan sesuai aturan yang berlaku” (Tanggal 16 Juni 2022 16.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo Bapak Saridon :

*“Sudah” (Tanggal 17 Juni 2022 13.00 WIB Di Kediaman).*

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwasanya kualitas kinerja yang diberikan BPD Desa Lubuk Ramo sudah cukup baik, BPD sudah bekerja dengan baik dan mengutamakan kualitas, agar setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran dengan cara selalu memberikan layanan secara terperinci. BPD bekerja mengawasi pemerintahan desa, membuat peraturan desa dan menampung aspirasi masyarakat.

### **5.2.1.2 Waktu**

Waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Skala waktu merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian.

Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : Menurut Bapak/Ibu bagaimana ketepatan waktu BPD dalam menyelesaikan pekerjaannya?

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan informen Di Kantor Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Kepala Desa Lubuk Ramo dengan Bapak Pauzi, SE :

*“Baik dan tepat waktu” (Tanggal 4 Juli 2022 10.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Ketua BPD Lubuk Ramo Bapak M. Yunus, SH :

*“BPD selalu berusaha tepat waktu dan tanggap dalam menyelesaikan pekerjaan terutama dalam pengelolaan APBDes dan pembuatan peraturan-peraturan desa” (Tanggal 1 Juni 2022 14.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Lubuk Ramo Bapak Sutikno :

*“Dalam hal ketepatan waktu BPD selama ini selalu disiplin di setiap acara-acara yang diadakan desa” (Tanggal 8 Juni 2022 11.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Desa Lubuk Ramo Bapak Masdy Madyan :

*“BPD sudah disiplin, sebab dalam menentukan sesuatu hal yang strategis di desa perlu kematangan dan kejelasan serta mengerti dan paham dengan rentang waktu yang ditentukan” (Tanggal 13 Juni 2022 10.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo ).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Lubuk Ramo Bapak Duski Samad :

*“Kurang dalam menyelesaikan pekerjaannya” (Tanggal 15 Juni 2022 14.00 Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Lubuk Ramo Bapak Gapis Amrullah, S.Pd :

*“BPD menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang sebisa cepat dan tepat waktu jika mengikuti acara” (Tanggal 20 Juni 2022 11 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kaur Umum Desa Lubuk Ramo Ibu Diana :

*“Sudah cukup baik” (Tanggal 22 Juni 2022 10.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa

Lubuk Ramo dengan Bapak Maraenda :

*“Baik dalam menyelesaikan pekerjaan” (Tanggal 16 Juni 2022 15.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo dengan Ibu Nurhidayah :

*“Sudah tepat dan sudah bisa dikatakan baik walaupun masih ada terdapat kekurangan” (Tanggal 16 Juni 2022 16.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo Bapak Saridon :

*“Mungkin sudah baik dalam menyelesaikan pekerjaan” (Tanggal 17 Juni 2022 13.00 WIB Di Kediaman).*

Dari hasil wawancara penuliss dengan informan dapat diketahui bahwasanya waktu yang digunakan BPD untuk menyelesaikan pekerjaannya sudah cukup baik, BPD selalu berusaha mengerjakan pekerjaan dengan tepat waktu. Untuk menentukan suatu hal yang strategis perlu kematangan berpikir dan paham mengenai permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa kualitas layanan yang diberikan BPD Desa Lubuk Ramo sudah cukup baik, terlihat dengan adanya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh BPD Desa Lubuk Ramo ini adalah hasil dari kualitas kinerja BPD Lubuk Ramo, dan penggunaan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan oleh BPD desa Lubuk Ramo sudah cukup baik dan selalu memaksimalkan waktu yang ada untuk bisa menyelesaikan pekerjaan. BPD Desa Lubuk Ramo masih mengalami kendala untuk bisa memaksimalkan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan.

### **5.2.3 Responsivitas**

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

#### **5.2.3.1 Tindakan**

Tindakan adala suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu.

Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : Menurut Bapak/Ibu bagaimana tindakan BPD dalam membahas dan menyepakati peraturan?

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan informen Di Kantor Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Kepala Desa Lubuk Ramo dengan Bapak Pauzi, SE :

*“BPD selalu mengikuti alur dan tahapan-tahan yang berlaku” (Tanggal 4 Juli 2022 10.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Ketua BPD Lubuk Ramo Bapak M. Yunus, SH :

*“Selalu efektif dan efisiensi dan mengikuti sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.” (Tanggal 1 Juni 2022 14.00 WIB Di Kediaman ).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Lubuk Ramo Bapak Sutikno :

*“Dalam hal penyepakatan peraturan di desa BPD selalu memberi masukan kepada pemerintah desa dalam setiap rapat untuk menyepakati peraturan di desa” (Tanggal 8 Juni 2022 11.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Desa Lubuk Ramo Bapak Masdy Madyan :

*“BPD sangat menanamkan azaz kekeluargaan agar rasa persaudaraan lebih kental dan selalu dibudayakan dan tidak memaksakan kehendak atas suatu hal yang belum jelaskan dan dipahami oleh masyarakat” (Tanggal 13 Juni 2022 10.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Lubuk Ramo Bapak Duski Samad :

*“Sudah baik tetapi dalam merancang peraturan yang bersangkutan langsung dengan masyarakat itu masih kurang” (Tanggal 15 Juni 2022 14.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Lubuk Ramo Bapak Gapis Amrullah, S.Pd :

*“Mengambil tindakan setelah bermusyawarah dan menunggu keputusan kepala desa” (Tanggal 20 Juni 2022 11.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kaur Umum Desa Lubuk Ramo Ibu Diana :

*“Saya rasa sudah baik walaupun mungkin masih ada kekurangannya baik itu staff maupun pimpinannya” (Tanggal 22 Juni 2022 10.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa

Lubuk Ramo dengan Bapak Maraenda:

*“BPD kurang berperan baik dalam membahas dan menyepakati peraturan desa yang bersangkutan langsung dengan masyarakat sampai saat ini tidak ada peraturan yang dibuat yang berhubungan dengan masyarakat” (Tanggal 16 Juni 2022 15.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo dengan Ibu Nurhidayah :

*“Saya rasa sudah baik” (Tanggal 16 Juni 2022 16.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo Bapak Saridon :

*“BPD sangat berperan dalam membahas dan menyepakati peraturan desa” (Tanggal 17 Juni 2022 13.00 WIB Di Kediaman).*

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwasanya tindakan yang dilakukan BPD Desa Lubuk Ramo sudah cukup baik, BPD sangat menanamkan azas kekeluargaan agar rasa persaudaraan lebih kental dan selalu dibudayakan dan tidak memaksakan kehendak atas suatu hal yang belum dijelaskan dan dipahami oleh masyarakat. Dalam menyepakati peraturan BPD mengambil tindakan dengan cara melakukan musyawarah dengan masyarakat agar peraturan yang dibuat bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat.

### 5.2.3.2 Kemampuan Merespon

Kemampuan merespon adalah kapasitas seorang individu untuk menanggapi beragam respon dalam suatu pekerjaan. Sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang.

Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : Menurut Bapak/Ibu bagaimana kemampuan BPD dalam membahas dan menyepakati peraturan?

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan informen Di Kantor Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Kepala Desa Lubuk Ramo dengan Bapak Pauzi, SE :

*“Masih kurang sebagian anggota dalam menilai suatu masalah” (Tanggal 4 Juli 2022 10.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Ketua BPD Lubuk Ramo Bapak M. Yunus, SH :

*“BPD secara bersama-sama mengatur peraturan yang ada di desa, dan selalu melakukan pembahasan peraturan desa sebelum menetapkan sebagai keputusan” (Tanggal 1 Juni 2022 14.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Lubuk Ramo Bapak Sutikno :

*“Dalam hal kemampuan setiap anggota BPD tidak sama di setiap pembahasan ada yang belum memahami tentang peraturan yang akan dibuat tetapi dengan kerjasama yang baik antara anggota BPD semua berjalan lancar” (Tanggal 8 Juni 2022 11.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Desa Lubuk Ramo Bapak Masdy Madyan :

*“BPD mampu menjadi penengah atau jembatan bagi masyarakat desa dalam penyampaian usaha-usaha dalam musyawarah” (Tanggal 13 Juni 2022 10.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Lubuk Ramo Bapak Duski Samad :

*“Kurang baik karena sebagian anggota BPD kurang memahami tugasnya” (Tanggal 15 Juni 2022 14.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Lubuk Ramo Bapak Gapis Amrullah, S.Pd :

*“Saya rasa sudah cukup baik dan dapat dipahami dengan baik” (Tanggal 20 Juni 2022 11.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kaur Umum Desa Lubuk Ramo Ibu Diana :

*“Sudah baik, dan dapat dimengerti” (Tanggal 22 Juni 2022 10.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo dengan Bapak Maraenda:

*“Menyatukan pendapat untuk mencapai tujuan bersama” (Tanggal 16 Juni 2022 15.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo dengan Ibu Nurhidayah :

*“Sudah baik tetapi dalam hal pembuatan peraturan yang bersangkutan langsung dengan masyarakat masih kurang” (Tanggal 16 Juni 2022 16.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo Bapak Saridon :

*“Menyatukan pendapat untuk mencapai tujuan bersama” (Tanggal 17 Juni 2022 13.00 WIB Di Kediaman).*

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwasanya kemampuan merespon BPD Desa Lubuk Ramo belum baik, sebagian anggota BPD masih kurang dalam menilai suatu masalah. Dalam kemampuan anggota BPD berbeda-beda, ada yang belum memahami dan ada yang telah memahami dengan baik. Masih ditemui anggota BPD yang tidak mengerti tugasnya.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa resposivitas yang dilakukan BPD Desa Lubuk Ramo sudah cukup baik, dapat dilihat dari tindakan pembuatan peraturan yang dilakukan BPD Desa Lubuk Ramo menggunakan musyawarah dengan masyarakat yang tujuannya untuk peraturan yang dibuat bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat dan tidak ada yang memberatkan, walaupun masih adanya anggota BPD Desa Lubuk Ramo yang masih belum mengerti tugasnya sebagai BPD. Ini harus menjadi kajian untuk ketua BPD Desa Lubuk Ramo agar semua anggota BPD Desa Lubuk Ramo dapat mengerti setiap tugas yang mereka pikul untuk memajukan Desa Lubuk Ramo lebih baik lagi.

#### **5.2.4 Responsibilitas**

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

##### **5.2.4.1 Penegakan Sanksi**

Penegakan sanksi adalah system yang didalam nya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum.

Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : Menurut Bapak/Ibu bagaimana bentuk penegakan sanksi yang diberlakukan di Desa Lubuk Ramo bagi anggota BPD yang tidak menyelesaikan pekerjaannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan informen Di Kantor Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Kepala Desa Lubuk Ramo dengan Bapak Pauzi, SE :).

*“Baik, saling mengingatkan jika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya” (Tanggal 4 Juli 2022 10.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Ketua BPD Lubuk Ramo Bapak M. Yunus, SH :

*“Jika ada yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya maka akan dikenakan sanksi yang telah ditetapkan tetapi karena anggota BPD tidak ada melanggar maka sanksi tidak ada diterapkan” (Tanggal 1 Juni 2022 14.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Lubuk Ramo Bapak Sutikno :

*“Dalam hal penerapan sanksi ketua BPD bertindak tegas terhadap setiap anggota yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memberi sanksi terhadap anggota sesuai pelanggaran yang dilakukan” (Tanggal 8 Juni 2022 10.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Desa Lubuk Ramo Bapak Masdy Madyan :

*“BPD lebih memilih melaksanakan pendekatan atau saling mengingatkan dalam keanggotaan BPD, agar menghormati setiap fungsinya” (Tanggal 13 Juni 2022 10.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Lubuk Ramo Bapak Duski Samad :

*“BPD lebih kearah saling mengingatkan jika anggota melakukan kesalahan dibandingkan memberikan sanksi agar tidak terulangnya kesalahan tersebut” (Tanggal 15 Juni 2022 14.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Lubuk Ramo Bapak Gapis Amrullah, S.Pd :

*“Sampai saat ini dalam hal penegakan sanksi sudah dapat ditindak lanjut dengan tegas jika melakukan kesalahan” (Tanggal 20 Juni 2022 11.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kaur Umum Desa Lubuk Ramo Ibu Diana :

*“Saya rasa masih kurang adanya kelalaian dalam hal peraturan sanksi yang berlaku” (Tanggal 22 Juni 2022 10.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo dengan Bapak Maraenda :

*“Sanksi peringatan dari organisasi BPD” (Tanggal 16 Juni 2022 15.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo dengan Ibu Nurhidayah :

*“Mungkin sudah tegas” (Tanggal 16 Juni 2022 16.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo Bapak Saridon :

*“Sanksi peringatan’ (Tanggal 17 Juni 2022 13.00 WIB Di Kediaman).*

Dari wawancara penulis dengan informen dapat disimpulkan bentuk penegakan sanksi yang diberlakukan di Desa Lubuk Ramo bagi anggota BPD yang tidak menyelesaikan pekerjaannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya cukup baik yang dirasakan masyarakat.

#### **5.2.4.2 Tingkat Penentuan dan Target Kegiatan**

Tingkat penentuan adalah kebijakan tertinggi yang menyeluruh dan menentukan segala hal. Sedangkan Target kegiatan adalah berisi uraian yang lebih terperinci dari tujuan, terutama mengenai ukuran-ukuran yang digunakan sebagai penilaian tercapai atau tidaknya tujuan.

Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : Menurut Bapak/Ibu bagaimana tingkat penentuan dan target yang dicapai oleh BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan informen Di Kantor Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Kepala Desa Lubuk Ramo dengan Bapak Pauzi, SE :

*“Baik, BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa, dalam melaksanakan fungsinya, BPD dan pemerintah desa sudah saling bantu-membantu dan selalu bersama-sama dalam membuat peraturan. BPD bersama- sama dengan kepala desa membahas peraturan desa tentang APBD-Desa pada setiap tahun anggaran. Selain itu peraturan desa yang ditetapkan setiap tahun oleh BPD bersama kepala desa adalah peraturan desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) pada setiap tahun” (Tanggal 4 Juli 2022 10.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Ketua BPD Lubuk Ramo Bapak M. Yunus, SH :

*“Sebagaimana tugas BPD, bahwa BPD selalu mengedepankan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan tujuan dari peraturan dan UU yang telah ditentukan dari Negara” (Tanggal 1 Juni 2022 14.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Lubuk Ramo Bapak Sutikno :

*“Dalam hal pencapaian target BPD selalu koordinasi dengan Kades dan Perangkat desa” (Tanggal 8 Juni 2022 11.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Desa Lubuk Ramo Bapak Masdy Madyan :

*“BPD selalu mengacu pada usulan-usulan masyarakat, seberapa yang sudah terealisasi dan yang belum terealisasi” (Tanggal 13 Juni 2022 10 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Lubuk Ramo Bapak Duski Samad :

*“Sudah baik karena mengacu pada peraturan yang ada” (Tanggal 15 Juni 2022 14.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Lubuk Ramo Bapak Gapis Amrullah, S.Pd :

*“Sudah mencapai target” (Tanggal 20 Juni 2022 11.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kaur Umum Desa Lubuk Ramo Ibu Diana :

*“Sudah baik dan dapat dirasakan dengan sangat teliti” (Tanggal 22 Juni 2022 10.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo dengan Bapak Maraenda :

*“Dengan keberhasilan pembangunan desa” (Tanggal 16 Juni 2022 15.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo dengan Ibu Nurhidayah :

*“Saya rasa sudah baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku” (Tanggal 16 Juni 2022 16.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo dengan Bapak Saridon :

*“Dengan keberhasilan pembangunan di desa” (Tanggal 17 Juni 2022 13.00 WIB Di Kediaman).*

Dari wawancara penulis dengan informen dapat disimpulkan tingkat penentuan dan target yang dicapai BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Di Desa Lubuk Ramo sudah baik yang dirasakan masyarakat dilihat dari waktu pelaksanaan dan penyelesaian program dan kegiatan..

### **5.2.5 Akuntabilitas**

Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten dengan kehendak publik. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

### 5.2.5.1 Bentuk Pertanggungjawaban

Bentuk pertanggungjawaban adalah suatu keadaan kesadaran seseorang terhadap perbuatan maupun perilaku yang secara sengaja itu meskipun tidak sengaja memperlakukannya.

Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : Menurut Bapak/Ibu bagaimana bentuk tanggungjawab BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam organisasi?

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan informen Di Kantor Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Kepala Desa Lubuk Ramo dengan Bapak Pauzi, SE :

*“Berjalan sesuai dengan Tupoksi” (Tanggal 4 Juli 2022 10.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Ketua BPD Lubuk Ramo Bapak M. Yunus, SH :

*“BPD selalu mengedepankan musyawarah mufakat dalam sebuah ketetapan sebelum menjadi peraturan” (Tanggal 1 Juni 2022 14.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Lubuk Ramo Bapak Sutikno :

*“Dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya BPD bertanggungjawab terhadap masyarakat” (Tanggal 8 Juni 2022 11.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Desa Lubuk Ramo Bapak Masdy Madyan :

*“BPD selalu menjalankan tugas dan fungsinya selaku lembaga pengawasan dan penerima aspirasi” (Tanggal 13 Juni 2022 10.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Lubuk Ramo Bapak Duski Samad :

*“Sudah baik” (Tanggal 15 Juni 2022 14.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Lubuk Ramo Bapak Gapis Amrullah, S.Pd :

*“Sudah bertanggungjawab” (Tanggal 20 Juni 2022 11.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kaur Umum Desa Lubuk Ramo Ibu Diana :

*“Saya rasa sudah bertanggungjawab” (Tanggal 22 Juni 2022 10.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo dengan Bapak Maraenda :

*“Bertanggungjawab, karena BPD merupakan sebuah lembaga untuk menyalurkan aspirasi kami masyarakat” (Tanggal 16 Juni 2022 15.00 WIB Di Kediaman).*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo dengan Ibu Nurhidayah :

*“Saya rasa sudah baik dan sesuai aturan” (Tanggal 16 Juni 2022 16.00 WIB Di Kediaman).*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo dengan Bapak Saridon :

*“Bertanggung jawab” (Tanggal 17 Juni 2022 13.00 WIB Di Kediaman).*

Dari wawancara penulis dengan informen dapat disimpulkan bentuk tanggungjawab BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Di Desa Lubuk Ramo sudah baik dan bertanggungjawab dimana setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang dicapai dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa secara terbuka.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan BPD di Desa Lubuk Ramo berusaha agar peraturan dapat di laksanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam menetapkan peraturan desa, selama ini yang sudah dilakukan adalah bersama- sama dengan kepala desa membahas peraturan desa tentang APBD-Desa pada setiap tahun anggaran. Selain itu peraturan desa yang ditetapkan setiap tahun oleh BPD bersama kepala desa adalah peraturan desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) pada setiap tahun.

#### **5.2.5.2 Evaluasi Kegiatan**

Evaluasi kegiatan adalah kegiatan terencana untuk mengukur, menilai, dan keberhasilan suatu program.

Adapun pertanyaan yang diajukan sesuai indikator adalah : Menurut Bapak/Ibu bagaimana evaluasi kegiatan atau program kerja yang dilakukan BPD Lubuk Ramo?

Berikut adalah kutipan wawancara penulis dengan informen Di Kantor Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yaitu (Kepala Desa Lubuk Ramo, Perangkat Desa Lubuk Ramo).

*“Sudah Baik BPD selalu mengevaluasi kegiatan atau program kerja yang dilakukan” (Tanggal 4 Juli 2022 10.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Ketua BPD Lubuk Ramo Bapak M. Yunus, SH :

*“BPD Lubuk Ramo sebagai badan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan maka BPD selalu mementingkan segala kegiatan yang telah direncanakan” ” (Tanggal 1 Juni 2022 14.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Lubuk Ramo Bapak Sutikno :

*“BPD selalu mengevaluasi setiap program yang dijalankan pemerintah desa setiap tahun, seperti laporan pertanggungjawaban desa dan menyepakati setiap peraturan” (Tanggal 8 Juni 2022 11.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Desa Lubuk Ramo Bapak Masdy Madyan :

*“BPD selalu berpedoman pada perundang-undangan dan menyampaikan segala sesuatu secara objektif dan tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun” (Tanggal 13 Juni 2022 10.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Lubuk Ramo Bapak Duski Samad :

*“BPD selalu berpedoman pada peraturan yang ada” (Tanggal 15 Juni 2022 14.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Lubuk Ramo Bapak Gapis Amrullah, S.Pd :

*“Sudah cukup baik dan dapat dipahami dengan baik” (Tanggal 20 Juni 2022 11.00 WIB Di Kediaman).*

Berikutnya hasil wawancara dengan Kaur Umum Desa Lubuk Ramo Ibu Diana :

*“Sampai saat ini masalah program kerja BPD sudah cukup jelas” (Tanggal 22 Juni 2022 10.00 WIB Di Kantor Desa Lubuk Ramo).*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo dengan Bapak Maraenda :

*“Mengadakan koordinasi dengan masyarakat di setiap program atau kegiatan” (Tanggal 16 Juni 2022 15.00 WIB Di Kediaman).*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo dengan Ibu Nurhidayah :

*“Sudah dapat dipahami dengan baik” (Tanggal 16 Juni 2022 16.00 WIB Di Kediaman).*

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Lubuk Ramo dengan Bapak Saridon :

*“Dengan Mengadakan koordinasi disetiap kegiatan/program” (Tanggal 17 Juni 2022 13.00 WIB Di Kediaman).*

Dari wawancara penulis dengan informen dapat disimpulkan evaluasi kegiatan/program kerja yang dilakukan BPD Di Desa Lubuk Ramo BPD dalam membahas dan Menyepakati peraturan desa bersama-sama kepala desa telah dilaksanakan dengan baik sesuai kebutuhan desa. Pada setiap tahun anggaran BPD bersama Kepala Desa menetapkan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa), dan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa). Dalam pembahasan dan pengambilan keputusan tentang peraturan desa tersebut BPD berperan aktif. Semua peraturan desa yang ditetapkan tersebut dapat dijalankan/dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan analisis kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lubuk Ramo dalam membahas dan menyepakati peraturan desa bersama-sama kepala desa pada umumnya sudah cukup baik dilihat dari indikator Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Kerjasama yang baik dan harmonis dengan Pemerintah Desa dan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa, PKK dan lainnya).

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terhadap Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Di Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dapat diketahui bahwa Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Sudah Cukup Baik.

#### **6.2 Saran**

Berdasarkan dari uraian kesimpulan diatas, maka penelitian menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada anggota BPD agar kedepannya bisa merancang atau menetapkan sebuah peraturan yang bersangkutan dengan masyarakat setempat.
2. Perlu ditingkatkan lagi kinerja BPD dari sebelumnya untuk lebih memperhatikan lagi harapan masyarakat yang belum tersalurkan peranan BPD dan kedepannya agar bisa membuat peraturan desa yang berkenaan langsung dengan masyarakat sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afandi, Pandi. 2018. *Manajemen Sumberdaya Manusia Teori Konsep dan Indikator*. Pekanbaru: Zanafa Publishing
- Aisyah, Nur, 2018. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Deepublish
- Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: CV. Alfabeta
- Fahmi, Irham, 2015. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung: CV. Alfabeta
- Fahmi, Irham, 2018. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta
- Hery,2020, *Manajemen Kinerja*, Yogyakarta: Gava Media
- Kencana, Inu Syafie, 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta. Jakarta
- Manullang,2008.*Dasar-Dasar Manajemen*.Yogyakarta.Gadah Mada Press
- Muhammad, 2019, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Sulawesi: Unimal Press
- Pasolong, Harbani, 2016, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: CV. Alfabeta
- Pasolong, Harbani, 2017, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: CV. Alfabeta
- Rachmawati,Ike Kusdyah.2008.*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, C.V ANDI
- Siagian, Sondang, P, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Soekanto, 2004. *Pengertian Badan Permusyawaratan Desa*
- Surajiyo; Nasruddin dan Paleni, Herman, 2020, *Penelitian Sumber Daya Manusia, Pengertian, Teori Dan Aplikasi (Menggunakan IBM SPSS 22 For Windows)*, Yogyakarta : Deepublish
- Tersiana, Andra, 2018, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Yogyakarta
- Wirawan. 2012. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raya GrafindoPersada

**B. Undang-Undang**

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singing Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

**C. Dokumentasi Sumber-Sumber Lain**

Pedoman penyusunan Tugas Akhir (SKRIPSI) Tahun 2021